

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI TANPA IJIN DI JEJARING SOSIAL

Oleh

LuhGede Nadya Savitri Artanegara*

I GustiNgurahDarmaLaksana**

Program KekhususanHukumBisnisFakultasHukum

UniversitasUdayana

ABSTRAK

Potret ialah suatu bidang yang memperoleh perlindungan hukum di dalam pengaturan Perundang-Undangan Hak Cipta. Tujuan dari studi ini yakni untuk memahami perlindungan hukum terkait potret dari orang lain yang digunakan untuk promosi di jejaring sosial tanpa ijin serta sanksi yang ditegakkan untuk menanggulangi permasalahan ini. Studi ini menggunakan metode normatif dengan menganalisa berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya cipta berupa Potret tercantum dalam Pasal 40 pada huruf 1 Undang-undang Hak Cipta. Adanya kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap konten Hak Cipta tercantum pula dalam Pasal 54 UUHC. Pengunggahan potret di jejaring sosial tanpa ijin untuk keperluan promosi tanpa sepengetahuan dari pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 115 jo Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Hasil studi menunjukkan bahwa pemilik hak cipta yang merasa dirugikan dapat melakukan pengajuan laporan ke Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia maupun ke Pengadilan Niaga. Penyelesaian juga dapat dilakukan secara damai menurut Pasal 95 dengan jalur Arbitrase, Selanjutnya adapun gugatan ganti rugi telah diatur Pasal 96. Pihak sosial media dapat berupaya melakukan fitur *report* untuk menghapus akun yang dirasa telah merugikan oleh pemegang hak cipta atas potret. Pengambilan potret tanpa ijin yang dilakukan onlineshop terhadap *influencer* semata-mata untuk meningkatkan jumlah konsumen, dimana peran dari *influencer* di jejaring sosial dapat menarik perhatian publik dijamin sekarang ini.

Kata kunci: Potret, Hak Cipta, Jejaring Sosial

*Luh Gede Nadya Savitri Artanegara, email: nadyasavitri98@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana

** I Gusti Ngurah Darma Laksana, email: ngurahdarmalaksana@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Portrait is one of the line that gets a legal protection in the regulation of Copyright Law. The purpose of this research is to understand the legal protection related to portraits of other people that used for promotion on social medias without a permission and also the penalties that is enforced to figure out this problems. This research applies the normative research methods which analysed by "Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2014 that concerning about Copyright". The existence of government authority in conducting supervision of copyright content is contained in article 54. Photography works are regulated in Article 40 of letter l of the Copyright Law. The portrait that uploaded on a social media without any permission and for promotional purposes without consent from the holder of copyright is such a violation of Article 115 jo. Article 12 of the Copyright Law. The holder of copyright who feels disadvantaged can report it to the Minister of Law and Human Rights or to the Commercial Court. The solution of this case can also be carried out peacefully according to Article 95 by the Arbitration Path. Meanwhile, the lawsuit of compensation has been regulated by Article 96 and also about criminal lawsuits has been regulated by Article 120 of the Copyright Law. Any other, from the social media side can trying to make a report to delete the accounts those are deemed harmful for the holder of copyright in case about the portrait. Taking a portrait without a permission like some onlineshop did with the influencer to increasing the number of costumers, where the role of influencers in social networking can attract the public attention nowadays.

Keywords: *Portrait, Copyright, Social Networking*

I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemampuan berintelektual dalam masyarakat maupun individu sangat ditentukan berdasarkan seberapa jauhnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu negara. Suatu kreativitas individu mewujudkan karya-karya yang berharga, Dengan begitu pantas jika hak-hak yang lahir tersebut sebagai *Property Rights* yang

sifatnya eksklusif bahkan diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta dalam wujud perlindungan hukum.

Hak cipta diatur dalam UU No.12 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2014 dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat UUHC, menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta yang secara otomatis tercipta dengan nyata tidak adanya pembatasan dalam ketentuan perundang-undangan. Dimana hak eksklusif ini hak bagi pencipta agar tidak adanya pihak lain yang memakai tanpa seizin penciptanya. Perlindungan otomatis ini berasaskan pada Konvensi Bern (*Automatically Protection.*), konsepsi ini menyatakan bahwa Hak Cipta bisa dicatatkan boleh juga tidak, tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendataan hak cipta bersifat “ Fakultatif “ atau tidaklah mutlak.¹

Eksklusif yaitu khusus, unik dan juga spesifik, dalam artian karya tersebut dikeluarkan dengan memiliki keunikan maupun keistimewaan tersendiri. Karya yang hanya berbentuk gagasan belum bisa mendapat perlindungan Hak cipta, supaya dapat dilindungi ide tersebut harus terbentuk dalam wujud yang nyata. Hak eksklusif diberikan kepada pencipta secara otomatis tanpa adanya pendaftaran maupun pencatatan secara khusus, dimana pencipta sudah mendapat perlindungan hukum yang berdasar pada prinsip deklaratif.²

¹Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali, hlm.25.

²H.OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.59.

Akan tetapi menjadi lebih baik bila hasil karya cipta tersebut dilakukan pendaftaran maupun pencatatan agar ada bukti formalnya jika terjadi sesuatu seperti adanya penjiplakan atau peniruan dari karya cipta maka pencipta dapat dengan mudah mengajukan tuntutan karna sudah memiliki bukti formal. Hak cipta memiliki dua hak yang terkandung di dalamnya, hak Moral&Ekonomi.³Subjek dalam hak cipta disini ialah pemegang hak yaitu pencipta, orang maupun badan hukum yang sudah memiliki hak untuk itu secara sah, melalui pewarisan,hibah maupun dengan perjanjian, sedangkan dalam hak cipta yang menjadi objek ialah benda immateril.⁴

Pada zaman sekarang ini yang semakin canggih dimana kegiatan sosial bisa diakses melalui media sosial. Kegiatan di media sosial merupakan aktivitas yang mudah dilakukan dari semua kalangan, selain itu media sosial sangat banyak digunakan untuk karya cipta fotografi. Pengertian dari *Photography* yaitu sebuah gambaran dengan dihasilkan menggunakan sinar maupun cahaya.⁵ Fotografi boleh digarap oleh semua orang sehingga siap saja dapat menjadi subjeknya. Potret adalah bagian dari karya cipta yang mendapat perlindungan dari Undang-undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 10 yang dimaksud Potret yaitu suatu karya fotografi dengan manusia sebagai objeknya.⁶Foto dijadikan sebagai penarik perhatian masyarakat terutama dimedia

³Tus, D. S. A. K. (2019). HakEkonomi Dan Hak Moral KaryaCiptaPotret Di Sosial Media. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 14(1), 12-20.

⁴Ibid. hlm.70.

⁵Burhanuddin, 2014, *Fotografi*, Graha Ilmu, Yogyakarta hlm.4.

⁶Manika, N. P. M., &Sukihana, I.

A.PerindunganHukumTerhadapSubjekDalamPotret Yang DiunggahkeAkun Media Sosial. *KerthaSemaya: Journal IlmuHukum*, 6(12),1-16

sosial, salah satunya untuk ajang promosi, foto yang kualitasnya semakin bagus dan unik akan semakin menarik khalayak untuk melihatnya. Karya foto tidak dapat sembarangan dipergunakan, untuk itu harus memenuhi izin dari penciptanya.

Namun realita-nya yang terjadi di media sosial pada saat ini yaitu foto pribadi dari *influencer*, *influencer* adalah orang yang memiliki pengaruh besar di sosial media yang dapat menarik perhatian maupun menginspirasi pengguna sosial media lain untuk mengikuti apa yang ia gunakan seperti gaya berpakaian maupun hal lainnya. Biasanya *Influencer* ini seperti artis, youtuber atau selebgram yang aktif di media sosial seperti Instagram, facebook, youtube⁷. Onlineshop sering menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan suatu produk yang dijualnya sehingga menarik minat konsumen. Namun tak jarang onlineshop yang tidak memiliki kerjasama dengan *influencer* menggunakan tanpa ijin potretnya untuk kepentingan promosi yang efektif.

Seperti contoh dari salah satu *influencer* yang potret pribadinya memakai suatu produk kosmetik dan diunggah ke media sosial, namun ada pihak onlineshop yang ikut menggunakan potret *influencer* tersebut untuk kepentingan komersial yang diambil tanpa sepengetahuan dari *influencer* tersebut. Foto tersebut di tambah dengan kata atau kalimat yang menarik untuk promosi onlineshop tersebut, alhasil *influencer* yang sebagai pemegang hak cipta terkejut karena foto dirinya digunakan untuk kepentingan yang bukan kepentingannya. Hal ini tentunya memiliki dampak negatif dan tidak

⁷Apa Itu *Influencer Marketing*, <https://kumparan.com/sociabuzz-influencer-marketing-platform/apa-itu-influencer-marketing>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pada jam 17.38 WIB.

menguntungkan bagi *influencer* tersebut, karena foto hasil ciptaannya digunakan tanpa ijin oleh oknum lain yang tak bertanggung jawab. Perihal ini dapat menjadi permasalahan terhadap ketidakaslian dari hak cipta pada potret atau foto yang digunakan mencari keuntungan komersil di jejaring sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemegang hak cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring sosial?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi orang yang menggunakan potret untuk kepentingan promosi tanpa izin?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini dibuat untuk memahami pelaksanaan hukum terkait pemegang hak cipta yang potretnya diunggah tanpa izin untuk kepentingan komersial serta sanksi hukum bagiorang yang menggunakan potret tanpa izin untuk kepentingan promosi di jejaring sosial.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif, dimana metode ini terdiri dari penelitian terhadap aturan-aturan hukum, pendekatan perundang-undangan, norma hukum, penelitian sistematika hukum,

perbandingan hukum, buku-buku literatur maupun hasil analisis dari bahan pustaka yang didapat dari bahan hukum primer maupun sekunder.⁸ Maka dari itu hal ini mengkaji berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan Hukum terhadap pemegang Hak Cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring sosial.

Berlandaskan Pasal 40 huruf K Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyebutkan “karya Fotografi” yakni seluruh hasil foto yang diciptakan dengan kamera. Menurut Pasal 1 angka 10 UUHC potret adalah suatu karya fotografi dengan manusia sebagai objeknya. Diera digital ini potret menjadi sarana yang mudah untuk memperoleh keuntungan bagi pihak yang menggunakan maupun mengunggahnya ke jejaring sosial. Potret adalah satu dari banyaknya ciptaankarya yang dilindungi pada UUHC, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan “pemegang hak cipta yaitu pemilik atau pemegang hak cipta, pihak yang sudah sah menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut dengan sah”.⁹ Pencipta dari karya potret ini

⁸Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, -cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.41

⁹Putri, N. M. D. M. (2017). Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan di Instagram. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 224-236.

ialah seseorang maupun beberapa orang yang dapat menghasilkan potret dengan memiliki ciri khas atau bersifat pribadi.¹⁰

Dalam hal ini *Influencer* memiliki dua peran yaitu sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta, karena menciptakan sendiri hasil potret dari dirinya dan sekaligus memiliki hak cipta atas potretnya tersebut, seperti saat dirinya menggunakan suatu produk kosmetik lalu foto tersebut diunggah ke media sosial sehingga banyak pengguna sosial merasa tertarik. Dalam konteks ini *influencer* menjadi pencipta dari potret, Pencipta atas potret memiliki hak antara lain Hak Ekonomi yang diatur dalam pasal 8 sampai 11 UUHC, dan hak Moral terdapat pasal 5 ayat (1)¹¹. Mengenai ini pihak onlineshop di jejaring sosial yang telah menggunakan potret *influencer* untuk kepentingan komersil tanpa sepengetahuannya dianggap bertentangan dengan pasal 115 jo pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014, dimana disebutkan “bahwa setiap orang yang melakukan secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi atau Potret tanpa persetujuan individu yang dipotret atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud juga dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan baik di media elektronik ataupun non elektronik. Dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)”.

Selain itu dewasa ini semakin banyak pihak yang berusaha guna memperoleh keuntungan dari hasil karya cipta orang lain, salah satunya mengambil foto. Hal ini terbilang cukup mudah dilakukan

¹⁰Edi S Mulyanta, 2007, Teknik Modern Fotografi Digital, Andi, Yogyakarta, hlm.10.

¹¹Makka,Z.(2016). Aspek Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta.,*Jurnal Akta Yudisia*, 2016, 1(1).

karena pengguna sosial media yang cakupannya sudah sangat luas, karya cipta fotografi kerap di ambil dan diunggah kembali tanpa ijin oleh pemilik onlineshop untuk meningkatkan jumlah konsumennya, namun tidak mencatumkan identitas atau nama dari pemilik asli foto tersebut di jejaring sosial. Pada praktiknya masih banyak onlineshop maupun pengguna jejaring sosial yang belum memahami akan adanya hukum Hak Cipta yang berlaku sehingga hal tersebut masih dianggap tidak penting,¹² Sehingga pelaksanaan dari peraturan dalam UUHC masih belum diterapkan.

Namun lain halnya jika dari pihak *influencer* dan onlineshop sudah memiliki kerjasama, dengan demikian onlineshop boleh menggunakan potret atas dirinya untuk kepentingan promosi. Diatur pula hal ini dalam Pasal 36 yang berbunyi, “kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan”. Namun jika tidak memiliki suatu perjanjian maka pihak onlineshop tak berwenang untuk menggunakan hak ekonomi dari potret tersebut.

Hak cipta dan hak terkait memiliki jangka waktu perlindungan berbeda-beda yang tersirat dalam Pasal 57 hingga Pasal 63 Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas fotografi dalam Pasal 59, yaitu hanya 50 tahun semenjak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta itu.¹³

¹²Dewi, D.A.P.A. & Darmadi, A.S.W Pengaturan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kerta Semaya: journal ilmu hukum*, 4(2), 1-14.

¹³Ni Ketut Supasti Darmawan, dkk.2016, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45

Untuk mencegah pelanggaran pada Konten Hak cipta maupun hak terkait melalui jejaring sosial ini wajib adanya pengawasan dari pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 54 UUHC. Dalam masalah ini pihak yang memiliki kepentingan bersangkutan jika mengetahui adanya suatu pelanggaran untuk kepentingan komersil dan bersifat tidak menguntungkan maka hal ini dapat ditindak lanjuti sesuai yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta, yakni dapat dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat secara tertulis melalui Direktorat Jenderal HKI.¹⁴

2.2.2 Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Menggunakan Potret Untuk Promosi Tanpa Ijin

Melakukan perbuatan seperti meng Upload potret ke jejaring sosial untuk kepentingan promosi tanpa adanya perjanjian, kerjasama maupun tanpa ijin kepada pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran baik dari hak moral maupun hak ekonomi atas potret¹⁵. Pelanggaran Hakcipta dan proses penyelesaiannya tersirat melalui Pasal 95 hingga Pasal 120 UU. No 28 Tahun 2014. Sengketa bolehdiselesaikan lewat arbitrase maupun kePengadilan . Dalam gugatan perdata dapat melalui Pengadilan Niaga, selanjutnya gugatan pidana merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Tindak pidana merupakan delik aduan sebgaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 120 UUHC.¹⁶

¹⁴Aji. H.F.R, & Rosando , A.F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis, Bonum Commune*, 2(1), 72.

¹⁵Bustani, S. (2016). PotretEfektivitasPenerapanUndang-undang No. 19 Tahun 2002 TentangHakCipta. *JurnalHukum PRIORIS*, 4(2), 101-114.

¹⁶Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Op.Cit*, hlm. 46.

Pemegang hak cipta yang merasakan kerugian dapat menindak lanjuti dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun secara Perdata yaitu berupa ganti rugi. Mekanisme melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 100 UUHC. Selanjutnya tuntutan gantirugi pada Pasal 96 UUHC yaitu:

- a. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang hak cipta terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi dan dicantumkan pada amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/ Hak Terkait.
- c. Pembayaran ganti rugi pada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayar paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam ketentuan Pasal 56 UUHC menyebutkan bahwa konten dapat ditutup dan hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta/hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Disamping itu pemegang hak cipta yang dirugikan bisa mengutarakan permohonannya untuk memberhentikan kegiatan yang dirasa merugikannya, terdapat dalam ketentuan pada Pasal 99 ayat (3) UUHC yaitu :

- a. Memohon penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman ataupun penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang dipakai

untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta maupun Hak terkait.

b. Melakukan pemberhentian pada kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi maupun penggandaan terhadap pelanggaran produk Hak terkait.

Upaya yang dapat dilakukan dari media sosial terkait hal ini yaitu dapat memblokir maupun melaporkan pada pihak sosial media dengan cara melakukan *report* akun onlineshop maupun pihak di jejaring sosial yang meng upload potret tanpa izin dari pemegang hak cipta agar akun tersebut ditutup¹⁷. Namun hal ini tentunya berlaku jika dari pemegang hak cipta sendiri yang melakukan pengaduan kepada pihak media sosial tersebut, jika tidak melakukan pengaduan otomatis akun tersebut akan tetap ada di jejaring sosial¹⁸.

Penanganan sengketa yang dapat dilakukan selain melalui media pengadilan yaitu dapat dengan cara proses arbitrase atau alternatif sesuai Undang-Undang Hak Cipta yang diatur pada Pasal 95 ayat (1), dimana diterangkan “alternatif penyelesaian sengketa” yakni proses konflik yang diselesaikan dengan mediasi, negoisasi atau konsiliasi. Penyelesaian ini merupakan jalur alternatif karena dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.¹⁹

¹⁷Melaporkan Akun Yang Merugikan Agar Akun Dihapus, <https://www.mastekno.com/id/cara-report-akun-instagram/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

¹⁸Kusuma, I.G.A.L., & Wiryawan. Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin DiMedia Sosial. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15.

¹⁹Yustisia, T.V (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. VisiMedia, hlm.20.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penggunaan potret tanpa ijin untuk kepentingan promosi sama dengan melanggar hak ekonomi dan hak moral dari Pemegang Hak cipta, perbuatan ini melanggar ketentuan dari Pasal 115 jo pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Dimana penggandaan, mendistribusikan maupun melakukan secara komersial atas potret tanpa persetujuan ahli waris untuk kepentingan reklame maupun periklanan dapat dikenakan tuntutan pidana denda Rp.500.000.000. Disamping itu pemegang hak ciptadari potret yang telah rugi dari masalah ini dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiamelalui Direktorat Jendral HKI(Pasal 55 UUHC).

Sanksi hukum dalam hal ini terdapat dalam Pasal 95- 120 UUHC. Sengketa dapat diselesaikan baik secara gugatan perdata melalui pengadilan niaga, sedangkan gugatan pidana merupakan delik aduan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri (Pasal 120 UUHC).Pemegang hak cipta berhak meminta untuk memberhentikan semua hal yang dirasa merugikannya dari pihak terkait sesuai dari Pasal 99 ayat (3). Upaya lain yang dapat dilakukan dari pihak sosial media yaitu dengan menghapus akun (*report*) yang telah mengambil potret tersebut tanpa ijin yang digunakan untuk promosi atas permintaan dari pemegang hak cipta. Alternatif lain dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu dapat melalui jalur Arbitrase atau perdamaian dimana terdapat pada Pasal 95 ayat (1).

3.2 Saran

Dewasa ini pengguna jejaring sosial harus lebih memahami keberlakuan dari Undang-Undang Hak Cipta terlebih orang-orang yang berpengaruh besar di media sosial, hendaknya memberikan tanda atau suatu identitas dalam potretnya untuk menghindari hal-hal yang merugikan, selain itu perlunya pemahaman tentang dampak yang terjadi bila mengambil hasil karya cipta pihak lain di jejaring sosial. Selain itu sanksi bagi pelanggarnya harus ditegaskan, pihak media sosial harus bisa memberikan peringatan dan lebih memperketat dalam pengawasan terutama pihak-pihak yang menggunakan jejaring sosial sebagai lahan komersil.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhanuddin, 2014, *Fotografi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Edi S Mulyanta, 2007, *Teknik Modern Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta.
- H.OK.Saidin, 2010, *Aspek Hukum Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2016, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali.
- Yustisia, T.V, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, Dan Menyelesaikan Sengketa*, VisiMedia.

Jurnal Ilmiah

- Aji. H.F.R, & Rosando , A.F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis, Bonum Commune*. 2(1), 72

- Bustani, S. (2016). Potret Efektivitas Penerapan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 101-114
- Dewi, D.A.P.A. & Darmadi, A.S.W. Pengaturan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kerta Semaya: journal ilmu hukum*, 4(2):1-14
- Kusuma, I.G.A.L., & Wiryawan. Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15
- Manika, N. P. M., & Sukihana, I. A. Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah ke Akun Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(12), 4
- Makka, Z. (2016). Aspek Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta. *Jurnal Akta Yudisia*, 2016, 1(1).
- Putri, N. M. D. M. (2017). Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan di Instagram. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 224-236.
- Tus, D. S. A. K. (2019). Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media. *VYAVAHARA DUTA: JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM*, 14(1), 12-20

Internet

Apa Itu *Influencer Marketing*, <https://kumparan.com/sociabuzz-influencer-marketing-platform/apa-itu-influencer-marketing/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pada jam 17.38 WIB

Melaporkan Akun Yang Merugikan Agar Akun Dihapus, <https://www.mastekno.com/id/cara-report-akun-instagram/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.